

**PROSEDUR PENYIDIK DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN KEMBALI TERHADAP PERKARA
YANG TELAH ADA PUTUSAN PRAPERADILAN
(Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

WILDA ZAITUNIAH
NPM. 1406200553



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Siapa, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WILDA ZAITUNIAH
 NPM : 1406200553
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
 JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENYIDIK DALAM MELAKUKAN
 PENYIDIKAN KEMBALI TERHADAP PERKARA YANG
 TELAH ADA PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi di
 Sat Reskrim Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H


 1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____



Wajid, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : WILDA ZAITUNIAH
NPM : 1406200553
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENYIDIK DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN KEMBALI TERHADAP PERKARA YANG
TELAH ADA PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi di
Sat Reskrim Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 16 Oktober 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

Pembimbing II


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



Siapa, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WILDA ZAITUNIAH
NPM : 1406200553
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PENYIDIK DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN KEMBALI TERHADAP PERKARA YANG
TELAH ADA PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi di
Sat Reskrim Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 Oktober 2018

Pembimbing I


Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

Pembimbing II


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WILDA ZAITUNIAH**
NPM : **1406200553**
Program : **Strata-1**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **PROSEDUR PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN KEMBALI TERHADAP PERKARA YANG TELAH ADA PUTUSAN PRAPERADILAN, (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 24 Oktober 2018

Saya yang menyatakan



WILDA ZAITUNIAH



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Pusat Administrasi : Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 –
6622400 – 6610450 - 6619056 Fax. (061) 6625474 Medan 20238

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : WILDA ZAITUNIAH
NPM : 1406200553
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROSEDUR PENYIDIK DALAM MELAKUKAN
 PENYIDIKAN KEMBALI TERHADAP PERKARA
 YANG TELAH ADA PUTUSAN PRAPERADILAN,
 (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)

Pembimbing I : Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

Pembimbing II : FAJARUDDIN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
2. Oktober 2018	8. tentu m		
8 - Oktober 2018	Abstrak, Elemen pembidinan metode penyidikan, fungsi dan tugas penyidik operasional		
9 - Oktober 2018	fungsi dan prosedur Bab II. Pembahasan A. B. dan C		
10. November 2018	koordinasi dan kerja sama		
11 - Oktober 2018	Pembahasan bab III. A. B. C		
12. Oktober 2018	Langkah ke pembidinan		
13 - Okt - 18	8. tentu m		
15 - Okt - 18			

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H) (Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum) (Fajaruddin, S.H., M.H)

ABSTRAK

PROSEDUR PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN KEMBALI TERHADAP PERKARA YANG TELAH ADA PUTUSAN PRAPERADILAN

(Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)

**WILDA ZAITUNIAH
NPM. 1406200553**

Seorang penyidik dalam menjalankan tugas tidak lepas dari berbagai kesalahan baik kesalahan dalam penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam pelaksanaannya. Adanya gugatan praperadilan menjadikan hak-hak tersangka dapat terlindungi, sehingga ketika putusan praperadilan telah diputus oleh Hakim mengenai adanya prosedur yang salah dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan, maka sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan penyidik dapat melakukan penyidikan kembali, guna mengungkapkan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi. Adapun tujuan adalah untuk mengetahui pengaturan hukum penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan, untuk mengetahui proses penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan, dan untuk mengetahui hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan penyidik ditreskrim Polrestabes Medan, dan didukung oleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambaran bahwa pengaturan hukum proses penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan pada dasarnya mengacu pada aturan dalam Pasal 184 KUHAP, sebagaimana penyidikan kembali dapat dilakukan jika penyidik telah menemukan bukti permulaan yang secukupnya dua alat bukti yang sah sebagaimana bukti permulaan yang cukup merujuk pada Pasal 33 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Proses penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan dilakukan dengan menghormati terlebih dahulu putusan praperadilan yang memutus perkara yang pada pokoknya memerintahkan untuk melakukan penghentian penyidikan yang dilakukan, setelah tersangka di lakukan pembebasan, maka pihak kepolisian dapat kembali melakukan penyidikan dengan dasar adanya penemuan bukti baru dalam perkara tersebut. Hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan diantaranya terhambat oleh faktor hukumnya yang belum mengatur secara jelas mengenai tindakan penyidikan kembali setelah ada putusan praperadilan, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor kesadaran masyarakat, serta faktor budaya yang belum memahami adanya tindakan penyidikan kembali tersebut.

Kata kunci: Prosedur, Penyidikan Kembali, Putusan Praperadilan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PROSEDUR PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN KEMBALI TERHADAP PERKARA YANG TELAH ADA PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Guntur Dalimunthe dan Ibunda Hotna Sari Harahap, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Selanjutnya diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I, dan Bapak Fajaruddin, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai serta disampaikan juga kepada Bapak Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik Penulis yang telah memberikan banyak masukan sejak penulis menjadi seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan serta penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Terimakasih juga kepada adinda Alwi Fahmi Dalimunthe, Afridho Maulana Dalimunthe, Itasya Maghfiroho Dalimunthe, yang telah memberikan bantuan materil dan moril dalam lingkup keluarga, sehingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Maylina Rahma Dewi, Abdul Latif Panjaitan, Fahri Husaini, Afdollah Tarigan serta sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, teman Kelas F-1 Pagi, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 24 Oktober 2018

Peneliti

WILDA ZAITUNIAH

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Abstrak.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasioanal	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Prosedur.....	10
B. Penyidikan	11
C. Praperadilan	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Hukum Penyidikan Kembali Terhadap Perkara Yang Telah Ada Putusan Praperadilan	31
B. Proses Penyidikan Kembali Terhadap Perkara Yang Telah Ada Putusan Praperadilan	50
C. Hambatan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Kembali Terhadap Perkara Yang Telah Ada Putusan Praperadilan.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyidik dalam perkara pidana merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa polisi merupakan penyidik dalam tindak pidana umum, hal ini dapat dilihat di dalam bunyi Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menyatakan bahwa Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Melakukan penyidikan ini polisi dituntut mengambil kebijaksanaan dengan membuat pertimbangan, langkah apa yang diambil dalam waktu singkat pada penanganan pertama delik. Sehingga menurut Andi Hamzah bahwa diketahuinya delik dari empat kemungkinan diantaranya kedapatan tertangkap tangan, karena laporan, karena pengaduan, serta diketahui sendiri tindak pidana tersebut.¹

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (5) KUHAP yang berbunyi bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

¹ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 121.

guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang, yaitu:

1. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka, dari tersangkalah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan

tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²

Intinya sebelum dilakukan proses penyidikan, tindakan penyelidikan harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti yang ada sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.³

Penyidik dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari berbagai kesalahan baik kesalahan dalam penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam pelaksanaannya. Untuk itu, seorang penyidik dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan ketentuan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak aparat kepolisian maka hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi aparat kepolisian yang berada di bagian

² M Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 134.

³ *Ibid.*, halaman 109.

Reskrim, untuk itu tindakan penyidik yang melebihi kewenangannya akan merampas hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Ada maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan.⁴

Permohonan praperadilan menjadikan hak-hak tersangka dapat terlindungi, sehingga ketika putusan praperadilan telah diputus oleh Hakim mengenai adanya prosedur yang salah dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan, maka sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan penyidik harus menghormati dan menjalankan putusan praperadilan tersebut, sehingga dengan dijalankannya putusan tersebut, maka tersangka telah menerima hak-haknya yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Salah satu kasus pernah terjadi di Kota Medan, sebagaimana kasus yang terjadi yaitu mengenai tindakan penyidikan kembali yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Medan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh penguasaha tambang (An. Siwaji Raja) atas pembunuhan kepada pemilik Toko Kuna Refly & Air Soft Gun (An. Indra Gunawan Alias Kuna). Penyidikan kembali tersebut dilakukan oleh penyidik kepolisian guna mengungkapkan peristiwa hukum yang benar-benar terjadi, sehingga penyidik berkeyakinan untuk melakukan tindakan penyidikan kembali walaupun telah ada putusan praperadilan pada kasus tersebut yang menyatakan bahwa bukti yang dimiliki penyidik tidak lengkap.

⁴ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Garfika, halaman 3.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap putusan praperadilan harus dihormati oleh seluruh penyidik yang menangani perkara yang berlangsung, akan tetapi dilain pihak, selain penyidik harus menghormati adanya putusan praperadilan yang mengisyaratkan untuk membebaskan tersangka dari perkara yang berlangsung, penyidik dikesempatan lain dapat melakukan penyidikan kembali pada perkara yang sama dengan dasar adanya bukti baru yang ditemukan oleh penyidik. Sehingga atas temuan bukti baru (*novum*) tersebut, maka penyidik dapat menerbitkan kembali surat perintah penangkapan dan menangkap kembali tersangka untuk dilakukan penyidikan ulang sebagaimana adanya temuan baru oleh penyidik guna membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“PROSEDUR PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN KEMBALI TERHADAP PERKARA YANG TELAH ADA PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan?
- b. Bagaimana proses penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan?

- c. Bagaimana hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara Teoritis

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai proses penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai proses penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, Pengacara serta khususnya bagi pihak Kepolisian mengenai proses penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan.

3. Untuk mengetahui hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan.

D. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, dimana data akan diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

2. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data primer, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti bahan dari Internet dan sebagainya.⁵

3. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dengan Aipda Krisman Cokro Pranolo, S.P., sebagai Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Medan. Selanjutnya data diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.⁶ Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif.

E. Defenisi Operasional

Penelitian yang diajukan yaitu “Prosedur Penyidikan Dalam Melakukan Penyidik Kembali Terhadap Perkara Yang Telah Ada Putusan Praperadilan (Studi di Sat Reskrim Polrestabes Medan)”, maka definisi operasional penelitian ini, yaitu:

⁵ Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 13.

⁶ Burhan Ashofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 66.

1. Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.⁷
2. Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, bahwa bukti membuatnya jelas bahwa pelanggaran terjadi, dan menemukan tersangka.⁸
4. Perkara adalah masalah atau persoalan.⁹
5. Putusan adalah akhir pemeriksaan perkara disidang yang berisi pertimbangan menurut kenyataa, pertimbangan hukum dan putusan pokok perkara.¹⁰
6. Praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam perundang-undangan.¹¹

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Pengertian Prosedur”, melalui <https://kbbi.web.id>, diakses Sabtu, 12 September 2018, Pukul 12.40 wib.

⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 120.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Pengertian Perkara”, melalui <https://kbbi.web.id>, diakses Sabtu, 12 September 2018, Pukul 12.30 wib.

¹⁰ Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 126.

¹¹ *Ibid.*, halaman 124.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris “*procedure*” yang bisa diartikan sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata *procedure* lazim digunakan dalam kosakata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur. Dalam Kamus Manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa, tugas harus diselesaikan.¹²

Pengertian Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai berikut:

1. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.
2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Prosedur merupakan serangkaian tahapan yang menjadi pedoman bagi suatu organisasi untuk membantu menjalankan suatu aktivitas demi mencapai sasaran yang telah ditargetkan.

Berdasarkan dari pengertian prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah prosedur pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan, berhubungan dengan apa, bilamana tugas tersebut dilakukan dan oleh siapa saja tugas harus diselesaikan. Hal ini tentu sangat wajar dilakukan karena

¹² Ari, “Pengertian Prosedur Menurut Para Ahli”, melalui <http://arripple.blogspot.com>, diakses Sabtu, 12 Mei 2018, Pukul 12.12 wib.

sebuah prosedur yang dibuat memiliki tujuan untuk mempermudah dalam melaksanakan suatu kegiatan.

B. Penyidikan

Penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹³

Hakekat penyidikan suatu tindak pidana (*crime investigation*) adalah pembuktian yang diperoleh melalui suatu proses yang menggunakan segi tiga pembuktian sebagai pisau analisis.¹⁴ Pihak yang melakukan penyidikan diatur pula pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

¹³ Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Yayasan Pengayoman, halaman 26.

¹⁴ Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press, halaman 5.

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan mentukan siapa pelakunya.¹⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polri yang dikenal dewasa ini adalah kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal dibawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*, maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*).¹⁶

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*contable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa *contable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police contable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*). Di samping itu istilah “*police*” seperti

¹⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 118.

¹⁶ Ponpres Al-Badar, “Pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian”, melalui *www. al-badar.net*, diakses Kamis, 10 Mei 2018, Pukul 10.30 wib.

yang dinyatakan oleh Charles Reith dalam bukunya "*The Blind Eye of History*" yang mengatakan "*Police in the English language came to mean any kind of planing for improving of ordering communal existence*". (polisi dituntut mengayomi masyarakat namun di satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan).¹⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).¹⁸

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Pasal 13: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁷ Telinga Semut.Com, "Pengertian Polisi", melalui www.telingasemut.blogspot.co.id, diakses Kamis, 10 Mei 2018, Pukul 10.30 wib.

¹⁸ KBBI Online, "Pengertian Polisi", melalui <https://kbbi.web.id>, diakses Kamis, 10 Mei 2018, Pukul 10.30 wib.

Pasal 14: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang kepolisian dalam Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;\
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan hal tersebut, lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang penyidik dalam Pasal 2A, 2B, dan 2C adalah:

Pasal 2A

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2B

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

Pasal 2C

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor

Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemanggilan sebagai saksi maupun tersangka, pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penjelasan mengenai penangkapan, penahanan, dan penggeledahan adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur mengenai wewenang penangkapan, yaitu:

- a. Untuk dapat menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dipersyaratkan harus ada bukti permulaan yang cukup untuk menduga orang tersebut'
- b. Jangka waktunya hanya terbatas satu hari.¹⁹

¹⁹ Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, halaman 40.

Pasal 17 KUHAP menjelaskan bahwa: “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Lebih lanjut Pasal 18 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik peinbantu yang terdekat.
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

2. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya (Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Wewenang penahanan diharuskan adanya syarat-syarat yang cukup di samping kelengkapan administrasi dan pejabat yang berwenang.²⁰ Penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa:

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau
- c. Mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

²⁰ *Ibid.*, halaman 41.

3. Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan, baik penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²¹ Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita).

4. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan di atas, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.²²

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, dapat dilakukan terhadap:

²¹ C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 364.

²² *Ibid.*, halaman 366.

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Perkara yang sudah pasti mengandung unsur pidana di dalamnya, maka pihak penyidik yang mana dalam hal ini kepolisian wajib melakukan sebuah penyidikan. Selain kepolisian, penyidik juga dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam undang-undang. Aparat penegak hukum yakni kepolisian tersebut yang bertugas melakukan penyidikan tersebut berfungsi untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Langkah penyidikan merupakan sebuah langkah penting karena setelah adanya sebuah penyidikan maka penyidik akan mengirim BAP (berita acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri dan ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.²³

²³ Daido, "Pengertian Penyelidik dan Penyidik", melalui <https://www.daidonatus.wordpress.com>, diakses Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 12.10 wib.

C. Praperadilan

Istilah praperadilan diambil dari kata “*pre trial*”, walaupun fungsi dan tujuan pretrial adalah meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda dengan maksud praperadilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum. Secara harfiah pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang berbeda, Pra memiliki arti “mendahului” dan “praperadilan” sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan.²⁴

Pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang mengatur:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.²⁵

²⁴ M Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan. Op. Cit.*, halaman 187.

²⁵ Negara Hukum, “Tujuan dan Wewenang Praperadilan”, melalui <http://www.negarahukum.com>, diakses Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 12.10 wib.

Pembahasan mengenai wewenang Praperadilan di dalam BAB X KUHAP tentang Wewenang Pengadilan untuk mengadili tepatnya di Pasal 77 KUHAP yang berbunyi: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Memperjelas wewenang Praperadilan, M. Yahya Harahap membahas secara rinci ketentuan Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.

Wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan, Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya Penangkapan dan Penahanan. Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan, dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.²⁶

2. Memeriksa sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.

²⁶ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Op. Cit.*, halaman 5.

Bagian penyidikan dan penuntutan, baik penyidik maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mengenai alasan penghentian yaitu hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. akan tetapi tidak menutup kemungkinan penghentian penyidikan atau penuntutan sama sekali tidak beralasan. Untuk itu terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada Praperadilan.²⁷

3. Memeriksa Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau Penasihat hukumnya kepada Praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah, atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, serta karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, halaman 6.

4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau Penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan di sidang pengadilan.²⁹

Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah untuk menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda. Lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan "*Rechter Commisaris*" suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.

Dasar terwujudnya praperadilan menurut pedoman pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana mengingat demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur undang-undang,

²⁹ *Ibid.*

maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.³⁰

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan meyimang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.

M. Yahya Harahap berpendapat mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar

³⁰ *Ibid.*, halaman 3.

benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.³¹

Pasal 79 KUHAP, yang berhak memohonkan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan/penahanan kepada Pengadilan Negeri adalah :

1. Tersangka;
2. Keluarga dari tersangka;
3. Kuasanya. Yang dimaksud dengan kuasanya adalah orang yang mendapat kuasa dari tersangka atau keluarganya untuk mengajukan permintaan praperadilan itu. Permohonan Praperadilan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan hal tersebut, sedangkan yang berhak mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, menurut Pasal 80 KUHAP adalah :

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum;
3. Pihak ketiga yang berkepentingan.

Praperadilan merupakan salah satu kewenangan pengadilan dan juga penerapan upaya paksa oleh polisi dalam tahap proses penyidikan tindak pidana meliputi :

³¹ *Ibid.*, halaman 4.

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHAP).
2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP).
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) b dan ayat (3) KUHAP).
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan pada perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri (Pasal 95 ayat (2) KUHAP).
5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan pada perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri (Pasal 97 ayat (3) KUHAP).

Hukum acara praperadilan sampai saat ini belum terdapat pengaturan secara khususnya, oleh karena itu belum ada keseragaman tentang acara praperadilan. Yang diperiksa dalam sidang praperadilan hanyalah masalah formil dari suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

1. Penyidik/Penuntut Umum dapat memperadilankan dirinya sendiri untuk meminta penetapan, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntut, penangkapan/penahanan.

2. Penyidik dapat mem-Praperadilan Penuntut Umum, atau Penuntut Umum dapat mem-Praperadilan Penyidik tersebut tentang sah atau tidaknya tindakan yang dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, adapun acara pemeriksaan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pemeriksaan praperadilan harus dilakukan secara cepat, dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah diputuskan. Hal ini membedakan dengan perkara biasa yang tidak ditentukan batas waktu penyelesaiannya. Permohonan praperadilan menjadi gugur apabila perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, sedang pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai. Timbul lagi hak seseorang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan (ganti kerugian dan atau rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP yaitu:

1. Jika terdakwa diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum.
2. Jika terpidana kurang dari lamanya masa penahanan.
3. Rehabilitasi dapat dimohon apabila seseorang diadili dan dipidana, akan tetapi masih memenuhi ketentuan hukum kepegawaian untuk rehabilitasi.
4. Jika dalam menggunakan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) dapat menimbulkan dasar bagi gugatan atau tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

Objek praperadilan diatur juga dalam Pasal 77 KUHAP yaitu :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/ penghentian penuntutan.

2. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan hal tersebut, namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi telah menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak ada di dalam KUHAP Pasal 77 huruf (a) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk sebagai penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penyidikan Kembali Terhadap Perkara Yang Telah Ada Putusan Praperadilan

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Jika polisi penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh polisi penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka di hadapan persidangan, penyidik berwenang memutuskan penghentian penyidikan. Ukuran kapan dan bilamana dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedianya minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu yang dimaksud harus menunjukkan, pertama benar telah diperbuat suatu tindak pidana, dan kedua adanya tersangka yang merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Polisi penyidik dalam hal ini harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti).

Penyidik aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti yang telah dipakai pada perkara sebelumnya untuk menjerat tersangka yang memenangkan praperadilan. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi menyampaikan pendapatnya bahwa apabila seseorang yang status tersangkanya telah digugurkan dengan adanya putusan praperadilan, maka atas putusan tersebut seseorang dapat dikenakan kembali status tersangkanya, asalkan penyidik kepolisian memiliki bukti baru atau bukti permulaan yang cukup yang sedikitnya dua alat bukti.

Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.³²

Alat bukti baru atau bukti permulaan yang cukup pada dasarnya dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan kepadanya. KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi “bukti permulaan”, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah didalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa.

Makna penyidikan kembali secara ideal dan benar, yaitu sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terkait alat bukti baru, tidak diharuskan karena bukti lama bisa saja ditolak karena pertimbangan formalitas. Terhadap persyaratan paling sedikit dua alat bukti baru yang sah yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari

³² Detik News, “Apakah Menang Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi? Ini Kata MK”, melalui <https://www.news.detik.com>, diakses Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 12.10 wib.

alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Mengingat dapat saja alat bukti yang diajukan dalam penyidikan yang baru adalah alat bukti yang telah dipergunakan pada penyidikan terdahulu yang ditolak mungkin karena alasan formalitas belaka yang tidak terpenuhi dan baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru. Dengan demikian sesungguhnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan terhadap alat bukti yang telah disempurnakan oleh penyidik tidak boleh dikesampingkan dan tetap dapat dipergunakan sebagai dasar penyidikan yang baru dan dasar untuk menetapkan kembali seorang menjadi tersangka, meskipun telah dibatalkan dalam sidang praperadilan.³³

Berdasarkan hal tersebut, meskipun alat bukti tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara sebelumnya, akan tetapi adalah alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas semata, sehingga pada dasarnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya.³⁴ Dengan demikian akan diperoleh adanya kepastian hukum, tidak saja bagi tersangka yang tidak dengan mudah ditetapkan sebagai tersangka kembali, akan tetapi juga bagi penegak hukum yang tidak akan dengan mudah melepaskan seseorang dari jeratan pidana.

KUHAP mengisyaratkan dua alat bukti yang sah dalam penyidikan diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang diantaranya terdiri dari:

1. Keterangan Saksi;

³³ Berita Satu, "Putusan MK, Menang di Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi", melalui <http://www.beritasatu.com>, diakses Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 12.10 wib.

³⁴ Kompas.com, "MK, Kalah Praperadilan, Penegak Hukum Bisa Kembali Tetapkan Tersangka", melalui <https://www.nasional.kompas.com>, diakses Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 12.10 wib.

2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, hal-hal yang secara umum sudah diketahui, tidak perlu dibuktikan.³⁵ Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Untuk lebih jelasnya ketentuan tersebut menyebutkan bahwa:

- a. Pasal 1 angka 26 KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
- b. Pasal 1 angka 27 KUHAP, Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu.
- c. Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP, Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Hal ini bertujuan agar Hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yaitu tentang kebenaran

³⁵ Umar Said Sugianto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 335.

keterangan saksi apakah yang diterangkan tersebut sesuai yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.³⁶ Sehingga merupakan suatu pengetahuan saksi secara langsung (istilah pengakuan disini bukan ilmu pengetahuan melainkan apa yang saksi tau atau diketahui sendiri). Jadi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de audite*), begitu juga pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti.³⁷

Satu hal yang harus diperhatikan bahwa keterangan seorang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 185 ayat (2) KUHAP), apalagi jika Terdakwa mungkir atas dakwaan itu. Ini berarti bahwa Hakim tidak boleh memberikan pidana kepada Terdakwa hanya didasarkan kepada keterangan seorang Saksi. Tidak setiap kejadian atau keadaan dapat disaksikan oleh seorang Saksi secara lengkap, akan tetapi Pasal 185 ayat (4) KUHAP keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri, dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, jika keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, hingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian.

Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

³⁶ Al. Wisnubroto. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, halaman 12.

³⁷ Zulfan. 2007. *Saksi Mahkota; Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh Press, halaman 23.

- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang ada pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menilai keterangan saksi dengan menghubungkan dengan keterangan saksi lain, yang mungkin saling bertentangan, kemudian menghubungkan dengan alat bukti yang lain serta keterangan kausal keterangan saksi dengan alat bukti lain, merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun bersesuaian satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti menurut Pasal 185 ayat (7) KUHP.

Praktek beracara di pengadilan dikenal juga saksi-saksi lainnya:

- a. Saksi *verbalisant*, yaitu saksi penyidik yang apabila dalam persidangan, terdakwa mencabut keterangannya pada waktu pemeriksaan penyidikan (berita acara penyidikan) atau mungkir, seringkali penyidik yang memeriksa perkara tersebut dipanggil sebagai saksi oleh pengadilan untuk dimintakan/memberikan keterangannya.
- b. Saksi mahkota (*kroon getuige*). Istilah saksi mahkota adalah sebutan semata di dalam beracara di pengadilan. Namun *kroon* berarti mahkota, sedangkan *getuige* diartikan saksi, jadi *kroon getuige* diartikan sebagai saksi utama.³⁸
- c. Saksi hidup (saksi mati atau “*eye witness*”), yaitu orang yang menyaksikan/melihat mengetahui atau mendengar sendiri atau korban hidup.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ R. Soeparmono. 2002. *Keterangan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 49.

2. Keterangan Ahli

- a. Pasal 1 angka 28 KUHAP, Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- b. Pasal 186 KUHAP, Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 186 KUHAP, dalam penjelasan dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang ahli, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan.⁴⁰

Sebagai suatu perbandingan, dapat dibaca pada *California Evidence Code* definisi tentang “seorang ahli” sebagai berikut. “*A person is qualified to*

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, halaman 106.

testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates.” (Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya).⁴¹

Jika seorang ahli memberikan keterangan lisan di depan sidang pengadilan dan dicatat dalam berita acara oleh panitera dan di bawah sumpah disebut keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP), sedangkan jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat (Pasal 187 KUHAP).⁴²

Khusus *visum et repertum*, yang juga merupakan salah satu aspek dari keterangan ahli berdasarkan ketentuan oleh Pemerintah Tanggal 22 Mei 1937 dalam *Staatsblad* 1937 No. 350 perihal ordonasi tentang peninjauan kembali peraturan tentang kekuatan bukti *visum et repertum* yang dibuat oleh para dokter, dalam Pasal 1 *Staatsblad* Tahun 1937 No. 350 menyatakan: “*Visum et repertum*” dari para dokter yang dibuat sumpah jabatan, yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Nederland atau Indonesia, ataupun atas sumpah khusus seperti dalam Pasal 2, dalam perkara pidana mempunyai kekuatan bukti, sepanjang *visum et repertum* itu memuat

⁴¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 268.

⁴² Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*, halaman 106.

keterangan tentang apa yang dilihat oleh Dokter ahli itu pada benda yang diperiksa.⁴³

Saksi dan ahli, oleh KUHAP dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi keterangan saksi dan ahli yang diberikan tanpa disumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah/menguatkan keyakinan Hakim (Pasal 161 ayat (2) KUHAP).

3. Surat

Definisi yang disebut surat dalam proses perdata juga berlaku bagi proses pidana sebagai berikut : “Surat-surat adalah semua benda yang berisi tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang dipergunakan untuk mengemukakan isi pikiran”. Dengan demikian, maka foto-foto dari benda-benda lain, denah-denah (*plattegrond*), gambar-gambar keadaan (*situatie tekening*), bukanlah termasuk surat dalam proses pidana, tetapi merupakan tanda bukti umpama surat-surat yang dicuri atau dipalsukan.

Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

⁴³ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 87.

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 187 KUHAP, tidak diatur tentang pembuktian dengan surat, namun pada dasarnya maka aturan tentang kekuatan pembuktian dengan surat, bahwa Hukum Acara Pidana tetap berlaku prinsip *negatief wettelijk*, bahwa tidak ada alat-alat bukti yang dapat memaksa Hakim pidana untuk menjatuhkan hukuman, kecuali ia yakin akan kesalahan Terdakwa bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Untuk klasifikasi Pasal 187 huruf a dan b, berupa berita acara sidang yang dibuat panitera pengganti, panggilan, atau relaas sidang yang dibuat juru sita/juru sita pengganti, putusan hakim, akta jual beli, Berita Acara Pemeriksaan setempat, dan sebagainya. Bukti surat atau tulisan demikian disebut akte.⁴⁴

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,

⁴⁴ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Op. Cit.*, halaman 306.

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ayat (2), Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, serta keterangan terdakwa. Ayat (3), Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh Hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian Hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan. Kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk di dalam berbagai alat bukti itu, tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh Hakim tanpa mempergunakan suatu *redenering* atau suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri.⁴⁵

Petunjuk sebenarnya bukan alat bukti, melainkan kesimpulan belaka yang diambil dengan menggunakan alat-alat bukti sah yang lain, yaitu

⁴⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 270.

keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Perbuatan, kejadian, atau keadaan bertalian dengan alat bukti petunjuk adalah fakta hasil pembuktian dari pemeriksaan persidangan yang didukung oleh alat-alat bukti. Fakta tersebut berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri belum memenuhi unsur perbuatan pidana. Baru berkualifikasi sebagai unsur perbuatan pidana kalau fakta-fakta tersebut dirangkai satu sama lain, maupun dirangkai dengan tindak pidana itu sendiri melalui analisis hukum.

Kata persesuaian Pasal 188 ayat (1) KUHAP, adanya syarat yang satu dan yang lain harus dapat persesuaian, berakibat bahwa sekurang-kurangnya perlu ada dua petunjuk untuk memperoleh bukti yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu buah bukti lain ada persesuaian dalam keseluruhan yang dapat menimbulkan alat bukti. Dengan kata lain merupakan kekuatan utama petunjuk sebagai alat bukti karena kesesuaian tersebut antara yang satu dengan yang lain dalam hal perbuatan, kejadian, atau keadaan, maka hakim menjadi yakin akan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Dalam penerapannya kepada Hakimlah diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan merupakan petunjuk.

Pasal 188 ayat (2) KUHAP, hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.⁴⁶ Dengan kata lain serta diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Pada prinsipnya dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah

⁴⁶ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Op. Cit.*, halaman 315.

yang dibayangkan secara teoritis. Walaupun demikian, hal ini bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut diabaikan, akan menyebabkan putusan *yudex facti* dibatalkan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Andi Hamzah berpendapat bahwa jika diperhatikan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani Hakim pada waktu pemeriksaan di muka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana. Kecermatan dan kesaksamaan Hakim di sini adalah “pengamatan Hakim” di muka sidang. Jadi, sebenarnya KUHAP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan Hakim sebagai alat bukti, tetapi tidak secara tegas dicantumkan dalam Pasal 184 KUHAP.⁴⁷

Pembuktian sebagian besar perkara pidana, sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk. Hal ini adalah seseorang yang melakukan kejahatan, terlebih-lebih mengenai tindak pidana yang berat, akan melakukannya dengan terang-terangan. Selalulah pelakunya akan berusaha menutupi perbuatannya dalam tabir kegelapan. Hanya karena dengan dapat diketahuinya keadaan-keadaan tertentu tabir tersebut kadang-kadang dapat terungkap, sehingga kebenaran yang ingin disembunyikan dapat ditemukan. Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada Hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan Hakims ebagai alat bukti. Apa

⁴⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 272.

yang disebut pengamatan oleh Hakim (*eigen waarneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh Hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.⁴⁸

5. Keterangan Terdakwa

a. Pasal 1 angka 15 KUHAP, Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

b. Pasal 189 KUHAP

(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan Terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia ketahui, dan apa yang ia alami sendiri. Keterangan

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 273.

terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah sebagai berikut:

- a. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan.
- b. Isi keterangan terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Artinya mengenai memberatkan atau meringankan keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau Terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
- d. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁴⁹

M. Yahya Harahap lebih lanjut memberikan pendapat bahwa dari bunyi ketentuan itu dihubungkan dengan uraian terdahulu, sudah memadai sebagai bahan untuk memahami pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti, yakni:

- a. Apa yang terdakwa nyatakan atau jelaskan di sidang pengadilan;
- b. Dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan

⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 112.

dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.⁵⁰

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang (keterangan tersangka) dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (tafsiran *a contrario* dari Pasal 189 ayat (2) KUHAP). Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat digunakan dalam eksistensinya “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan. Dalam praktik, KUHAP yang tidak mengejar “pengakuan Terdakwa” pada tahap pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dijamin kebebasannya dalam memberikan keterangannya (Pasal 52 KUHAP), dilarang diajukan pertanyaan bersifat menjerat terhadap Terdakwa (Pasal 166 KUHAP), Terdakwa berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya (Pasal 175 KUHAP) sehingga Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa (Pasal 158 KUHAP). Begitupun sebaliknya, walaupun keterangan Terdakwa berisikan “pengakuan” tentang perbuatan yang ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya (Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, dan d KUHAP).

Pada prinsipnya keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asal didukung

⁵⁰ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Op. Cit.*, halaman 319.

suatu alat bukti sah lainnya. Dalam praktik peradilan lazimnya terhadap keterangan terdakwa ketika diperiksa Penyidik kemudian keterangan tersebut dicatat dalam Berita Acara Penyidik dan Terdakwa. Konkrit dan singkat keterangan terdakwa dalam BAP yang dibuat penyidik. Jika ditelaah lebih lanjut, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang harus didukung oleh suatu alat bukti lain yang sifatnya adalah limitatif oleh karena jika *Judex facti* mempermasalahkan terdakwa hanya berdasarkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, tanpa diperkuat alat bukti lain yang sah.

Pasal 189 ayat (4) KUHAP, keterangan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian. Jadi meskipun seorang Terdakwa mengaku, tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain, karena yang dikejar kebenaran material. Hanya keterangan terdakwa di depan sidang pengadilan yang menjadi alat bukti. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sempurna harus disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana dilakukan olehnya. Keterangan tersebut, semua atau sebagian, harus cocok dengan keterangan korban atau dengan alat-alat bukti lainnya.⁵¹

Hakikatnya hal ini hanya merupakan penegasan kembali prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sedikit pun tidak ada perbedaan penegasan Pasal 189 ayat (4) dengan prinsip batas minimum pembuktian diatur Pasal 183 KUHAP. Bukankan Pasal 183 KUHAP telah menentukan asas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana

⁵¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 115.

terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁵²

Berdasarkan hal tersebut di atas mengenai alat-alat bukti di dalam KUHAP, maka jika dipandang dengan adanya putusan praperadilan bahwa dalam perkara tersebut alat bukti tidak cukup memadai, penyidikan perkara akan dihentikan. Akan tetapi, jika di kemudian hari polisi penyidik (atas inisiatif sendiri atau atas desakan/permintaan pihak berkepentingan) dapat dan berhasil mengumpulkan bukti yang cukup memadai, maka perkara yang telah dihentikan dapat dibuka kembali. Artinya perkara tidak dihentikan secara final. Ini kemungkinan besar juga terkait dengan peluang ditemukannya bukti tambahan atau bukti baru yang kemungkinan besar dapat menjadi dasar hukum penyidik untuk melakukan penyidikan kembali.⁵³

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, dan penasihatnya hukumnya adalah upaya Praperadilan. Dengan Praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik. Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya Praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga

⁵² ⁵² M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Op. Cit.*, halaman 322.

⁵³ M Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan. Op. Cit.*, halaman 151.

Praperadilan berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan, serta penahanan akan tetapi meliputi keseluruhan upaya paksa.

Upaya paksa adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya dan menemukan bukti-bukti terhadap hasil dari upaya paksa tersebut. Upaya paksa dalam hal ini terkadang mengurangi kemerdekaan seseorang serta mengganggu kebebasan seseorang. Upaya paksa yang dimaksud di atas adalah tindakan penangkapan terhadap tersangka. Pengertian penangkapan dijumpai pada Pasal 1 butir 20 KUHP yaitu penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka dasar penyidik Polrestabes Medan dalam melakukan penyidikan kembali setelah adanya putusan praperadilan yaitu karena adanya Bukti Baru (*Novum*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan tersebut, sehingga penyidik berhak untuk melakukan penyidikan kembali walaupun sudah ada putusan praperadilan yang berkekuatan hukum yang sah, sebagaimana bukti baru (*novum*) merupakan dasar penyidik yang sah untuk melakukan penyidikan kembali.⁵⁴

Tindakan penyidikan kembali oleh kepolisian memiliki dasar hukum dalam hukum acara pidana yang diatur pada Pasal 184 KUHP, sebagaimana

⁵⁴ Wawancara dengan Aipda Krisman Cokro Pranolo, S.P., sebagai Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 21 September 2018.

Pasal 184 KUHP yang telah diuraikan di atas merupakan dasar penyidik untuk melakukan penyidikan kembali dengan mempergunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, seperti adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa/tersangka, yang kesemuanya jika ditemukan penyidik minimal 2 alat bukti baru yang ada maka penyidik dapat melakukan penyidikan kembali.⁵⁵

B. Proses Penyidikan Kembali Terhadap Perkara Yang Telah Ada Putusan Praperadilan

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan perbuatan memiliki makna yang berbeda. Sudarto mengemukakan bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan, sebagaimana perbuatan orang merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.⁵⁶ Perbuatan yang dinilai mendapat reaksi yang tidak disukai masyarakat yaitu tindakan pembunuhan. sebagaimana Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁵⁷

⁵⁵ Wawancara dengan Aipda Krisman Cokro Pranolo, S.P., sebagai Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 21 September 2018.

⁵⁶ Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU Press, halaman 74.

⁵⁷ R. Soesilo. 1974. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia, halaman 149.

Meningkatnya tindak pidana pembunuhan memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan. Paling penting adalah tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum. Proses penyidikan menjadi latarbelakang penyidik untuk membahas lebih jauh mengenai motif tindak pidana si pelaku dan bagaimana tinjauan psikologi kriminal dalam meneliti aspek-aspek kejiwaan pelaku serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaku.

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan, yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas

penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.

Tindakan penyidikan kembali setelah adanya putusan praperadilan yang memutus tentang diberhentikannya penyidikan tindak pidana pernah terjadi di Polrestabes Medan. Kejadian penyidikan kembali tersebut terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pengusaha tambang (An. Siwaji Raja) atas pembunuhan kepada pemilik Toko Kuna Refly & Air Soft Gun (An. Indra Gunawan Alias Kuna).⁵⁸

Pengusaha tambang Siwaji Raja dijerat polisi dengan pasal pembunuhan berencana dengan tuduhan menggunakan pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa korbannya yaitu Indra Gunawan alias Kuna. Siwaji Raja, yang juga Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumatera Utara, dituduh membunuh Kuna di Jl Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan Medan. Dia telah ditangkap polisi di Jambi. Pasal tentang pembunuhan berencana itu dengan ancaman hukuman terberat adalah hukuman mati. Di bawah ancaman itu, ada hukuman seumur hidup maupun 20 tahun penjara. Apalagi, Siwaji Raja merupakan dalang yang meminta pembunuh bayaran agar menghabisi nyawa korbannya.

Pelaku merupakan pengusaha yang pernah melaporkan korban (Kuna) sesuai dengan laporan Nomor : STTPL/172/II/2016/SPK III tanggal 15 Februari 2015. Kuna dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Ketua Parisada Sumut Narensami dan Parisada Medan Siwaji Raja. Kuna dilaporkan berdasarkan status Facebook Gadah Sutam yang tertulis Narensami (Ketua

⁵⁸ Wawancara dengan Aipda Krisman Cokro Pranolo, S.P., sebagai Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 21 September 2018.

Parisada Sumut) adalah pencuri. Akun Gadah Sutam itu dikelola oleh Kuna. Kuna sempat disangka melanggar Pasal 27 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 310 KUHP. Kasus ini pun gugur demi hukum setelah korban meninggal dunia. Selain menuduh pelapor sebagai pencuri, Kuna juga menuding orang yang dituduhnya tersebut membuka kafe untuk orang India supaya bisa mabuk-mabukan. Tudingan Kuna diduga membuat Siwaji sakit hati dan menaruh dendam, yang kemudian merancang pembunuhan.⁵⁹

Aksi pertama dilakukan 5 April 2014 dilakukan di depan toko milik Kuna, Air Gun Kuna, di Jl Ahmad Yani Medan. Aksi itu gagal karena salah sasaran. Yang menjadi korban saat penyerangan itu adalah Wiria karyawan toko Kuna. Saat itu, eksekutor yang ingin membunuh Kuna adalah Wahyudi alias Culun dan M Muslim. Wiria mengalami gegar otak karena kepalanya dihantam menggunakan kayu broti. Tiga tahun kemudian, Muslim dan Wahyudi kembali ditugaskan Rawidra alias Rawi untuk membunuh Kuna. Mereka menolak melakukannya. Rawi merupakan penyusun skenario pembunuhan Kuna, termasuk upaya pembunuhan pertama di tahun 2014 lalu. Rawi (sekarang telah tewas) merupakan orang kepercayaan Siwaji Raja. Dia juga dipercayakan menjadi pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Medan, sebuah jabatan yang pernah diduduki oleh Siwaji Raja. Setelah itu, rencana pembunuhan itu dipercayakan kepada Putra (tewas). Mereka mau melakukannya karena ditawari uang Rp 2,5 miliar. Uang muka pun diberikan melalui Rawi sebesar Rp 50 juta.

⁵⁹ Berita Satu.Com, “Kisah Lengkap Aksi Pembunuhan Bayaran Di Medan”, melalui <http://www.beritasatu.com>, diakses Senin, 1 Oktober 2018, Pukul 16.00 wib.

Putra ditugaskan untuk menembak mati Kuna. Senjata api jenis revolver pun diberikan. Satu orang lagi bernama Jo Hendal alias Zen dilibatkan untuk menguntit Kuna. Dia merangkap sebagai joki.

Eksekusi pembunuhan yang dilakukan pada 18 Januari 2017. Putra menembak dada Kuna yang menembus jantung. Setelah itu, eksekutor itu melarikan diri. Senjata diserahkan kepada Chandra alias Ayen. Orang ini kemudian menyerahkan kepada Jhon Marwan Lubis alias Ukok. Senjata itu kemudian disembunyikan di dalam kandang ayam, persisnya di belakang rumahnya. Berdasarkan hasil dari keterangan Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, ada delapan orang yang ditangkap dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Dua di antara pelaku tewas ditembak, tiga ditembak di bagian kaki dan tiga orang lagi ditangkap tanpa adanya perlawanan. Pelaku pembunuhan Kuna yang tewas ditembak adalah Rawi dan Putra. Sementara itu, yang mengalami luka tembak (hidup) adalah Jo Hendal alias Zen, M Muslim dan Wahyudi alias Culun. Sedangkan Chandra alias Ayen dan Jon Marwan Lubis alias Ukok, ditangkap tanpa perlawanan.⁶⁰

Identitas pelaku terungkap berdasarkan rekaman *closed-circuit television* (CCTV) dilokasi kejadian. Petugas kemudian melakukan pengembangan penyelidikan dengan menangkap Jo Hendal saat berada di rumahnya di Karang Sari, Polonia, Medan. Petugas melakukan pengembangan dan menangkap Rawi di Hotel Cherry. Kemudian, petugas meringkus Ayen dan John Marwan. Dari keduanya disita tiga pucuk senjata api. Selanjutnya, petugas mengembangkan

⁶⁰ *Ibid.*,

penangkapan itu dengan menangkap Putra (tewas), Muslim dan Wahyudi. Rawi berperan mengatur skenario dan mencari orang, Putra sebagai eksekutor, Jo Hendal sebagai joki, Ayen dan John Marwan bertugas sebagai penyimpan senjata.

Rencana pembunuhan 5 April 2014 lalu, Muslim bertugas sebagai eksekutor. Wahyudi berperan sebagai joki. Saat itu, Kuna bersama dengan istrinya, Kawida dan karyawan toko, Wiria. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan pembunuhan itu adalah Rawi. Jadi, untuk orderan pembunuhan Kuna sudah dua kali. Yang pertama gagal dan kedua kali korban akhirnya tewas.⁶¹

Kasus pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna telah menjadi atensi seluruh masyarakat Kota Medan, bahkan kota-kota lainnya. Sebab kasus tersebut melibatkan pembunuh bayaran yang harus dituntaskan sampai ke Pengadilan Negeri Medan. Pembunuhan dengan cara ditembak oleh pembunuh bayaran sangat melukai hati masyarakat Kota Medan. Sehingga hal ini perlu penanganan dan tindakan tegas oleh pihak kepolisian.

Siwaji Raja menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap pengusaha Airsoft Gun, Indra Gunawan alias Kuna. Ia disebut-sebut merupakan otak pelaku. Setelah melalui proses pemberkasan oleh penyidik kepolisian, jaksa menyatakan berkas milik Siwaji Raja alias Raja telah lengkap (P-21). Siwaji Raja dijerat sebagai otak pelaku dan dinilai melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana. Jaksa akan melimpahkan berkas Siwaji Raja dan tersangka lain sekaligus ke pengadilan. Para tersangka lain yang

⁶¹ *Ibid.*,

juga terjerat dalam kasus ini yakni Dharma, Chandra alias Ayen, Jo Hendal alias ZEN, John Marwan Lubis, Wahyudi alias Culun dan M Muslim.⁶²

Perkara kasus pembunuhan yang terjadi, ternyata telah diajukan gugatan praperadilan oleh kuasa hukum Siwaji Raja. sebagaimana Siwaji Raja dinyatakan bebas setelah gugatan pra peradilan kasus pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna yang menderanya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan. Pengusaha tambang batu bara itu menghirup udara bebas pada Kamis 10 Agustus 2017 malam, sebagaimana Siwaji Raja didampingi oleh tim kuasa hukum dan Jaksa Penuntut Umum.⁶³

Penghentian penyidikan tersebut dikarenakan adanya permohonan praperadilan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan, dimana salah satu putusan hakim dalam sidang praperadilan, menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan Siwaji Raja, terkait kasus pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna, tidak sah. Dan poin penting dalam pertimbangan hakim praperadilan tersebut mempertimbangkan bahwa dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik bukti yang diajukan kurang mendukung untuk dapat menetapkan tersangka Siwaji Raja sebagai tersangka.⁶⁴

Putusan pengadilan, melalui majelis hakim tunggal Erintuah Damanik mengabulkan praperadilan Siwaji Raja. Erintuah menganggap penyidik Polrestabes Medan tak memiliki bukti yang kuat menetapkan Siwaji Raja sebagai

⁶² News.Metro24, "Berkas Kasus Pembunuhan Kuna Dilimpahkan Ke Kejari Siwaji Huni Rutan Tanjung Gusta", melalui <https://news.metro24jam.com>, diakses Senin, 1 Oktober 2018, Pukul 16.00 wib.

⁶³ Muda News, "Kasus Pembunuhan Kuna, Siwaji Raja Bebas Setelah Dua Kali Menang Prapid, melalui <http://mudanews.com>, diakses Senin, 1 Oktober 2018, Pukul 16.00 wib.

⁶⁴ Wawancara dengan Aipda Krisman Cokro Pranolo, S.P., sebagai Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 21 September 2018.

tersangka penembakan Kuna. Atas putusan tersebut otomatis Siwaji Raja harus bebas demi hukum. Terdapat tujuh poin dalam putusan tersebut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon sebagian;
2. Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/199/I/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/45/I/2017/Reskrim tanggal 23 Januari 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. HAN/23/I/2017/Reskrim tanggal 24 Januari 2017 Tidak Sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya penetapan, penangkapan dan penahanan *aquo* tidak mempunyai hukum mengikat.
3. Memerintahkan termohon untuk segera mengeluarkan pemohon dari ruang tahanan Polrestabes Medan segera setelah putusan ini.
4. Menghukum termohon membayar uang pengganti Rp 1.000.000,-.
5. Memerintahkan termohon untuk merehabilitasi nama baik pemohon dalam 1 media cetak nasional dan 1 media televisi.
6. Menolak permohonan praperadilan untuk selebihnya.
7. Membebaskan biaya perkara kepada termohon nihil.⁶⁵

Pasca pengabulan Praperadilan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terduga otak pelaku pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna, Siwaji Raja alias Raja dinyatakan bebas, sehingga sebagai instansi yang melaksanakan penahanan terhadap tersangka, Rutan Klas IA Tanjung Gusta telah melakukan

⁶⁵ Tribun News, "Pengacara Siwaji Raja Laporkan Polresta Medan Ke Presiden dan Kapolri", melalui <http://www.tribunnews.com>, diakses Senin, 1 Oktober 2018, Pukul 16.00 wib.

perawatan dan pelayanan tahanan tentunya setelah menerima berkas dari kejaksaan dan pengadilan, termasuk eksekusi dan putusan, dan pihak Rutan wajib mengeluarkan tahanan. Pihak Rutan Tanjung Gusta Medan, menyerahkan keseluruhan Siwaji Raja kepada tim kuasa hukum dan Jaksa Penuntut Umum, yang sebelumnya dilakukan berkas acara serah terima tahanan antara pihak Rutan, Jaksa Penuntut Umum dan tim kuasa hukum Raja. Meski gugatan praperadilan dikabulkan, pihak Sat Reskrim Polrestabes Medan mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk Raja dan ditetapkan kembali sebagai tersangka. Pada saat itu Raja dibebaskan dari Polrestabes Medan. Namun, saat bebas Raja kembali ditangkap oleh Polrestabes Medan pada Rabu 15 Maret 2017.⁶⁶

Proses atau langkah-langkah dilakukannya tindakan penyidikan kembali tersebut setelah adanya putusan praperadilan yaitu dengan dengan melepaskan/membebasan tersangka (bebas murni) sebagaimana hakim meminta surat kepada penyidik dan setelah itu hakim mengeluarkan putusannya yang pada pokoknya menyatakan penetapan, penahanan yang dilakukan penyidik tidak sah, akan tetapi perkara tersebut belum di SP3 kan oleh penyidik, sehingga jika penyidik di kemudian hari menemukan bukti baru, maka penyidikan dalam perkara pembunuhan tersebut dapat dibuka kembali.⁶⁷

Berdasarkan hal tersebut, pihak kepolisian akhirnya buka suara soal penangkapan kembali Siwaji Raja alias Raja, tak lama setelah tokoh umat Hindu di Medan itu baru dilepas dari tahanan. Tindakan itu disebutkan sebagai upaya

⁶⁶ News Analisisdaily, "Sikap Keluarga Kuna Setelah Siwaji Raja Bebas", melalui <http://news.analisadaily.com>, diakses Senin, 1 Oktober 2018, Pukul 16.00 wib.

⁶⁷ Wawancara dengan Aipda Krisman Cokro Pranolo, S.P., sebagai Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 21 September 2018.

untuk menghormati putusan pengadilan. Sebagaimana sesudah salinan putusan itu sampai, pihak kepolisian langsung menjadikannya bahan untuk gelar perkara, sehingga mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan. Setelah gelar perkara, pihak kepolisian lalu melakukan langkah-langkah untuk menjalankan putusan pengadilan, Makanya pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan di pagi hari adalah upaya kami menghormati putusan pengadilan, dikarenakan harus melakukan pengurusan administrasi terlebih dahulu dan juga untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain melaksanakan keputusan pengadilan, Polrestabes Medan juga menjalankan langkah-langkah sesuai hasil gelar perkara yang dihadiri unsur-unsur yang ada di Polda Sumut. Dari gelar perkara itu mereka berkesimpulan Siwaji Raja masih diduga kuat turut serta terlibat dalam pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna.

Berdasarkan hasil gelar perkara itu, penyidik memutuskan menetapkan kembali Siwaji Raja sebagai tersangka. Mereka juga menyiapkan administrasi tentang penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan pengusaha tambang batu bara itu. Ditanya apakah penyidik memiliki bukti baru keterlibatan Siwaji Raja sehingga kembali menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna, pihak kepolisian beralasan bahwa belum semua bukti diekspose dalam persidangan. Masih banyak hal yang belum disampaikan kepada hakim. Contohnya memeriksa ahli dari telematika, yang menyampaikan posisi orang-orang ini ada pada tempat yang sama, dimana tersangka menyatakan menolak pernah berkumpul, tapi berdasarkan keterangan ahli, bahwasanya pada saat itu, pada jam itu dan hari itu di lokasi itu, mereka berkumpul di tempat yang

sama. Berarti mereka patut diduga bersama. Selain itu, masih banyak unsur lain sebagai alat bukti pendukung. Sehingga pada putusan gelar perkara itu, pihak kepolisian berkeyakinan bahwa Siwaji Raja patut diduga untuk terlibat dalam kasus tersebut.

Pihak kepolisian juga mengklaim alat bukti yang dimiliki penyidik semakin lengkap. Beberapa bukti materil baru ditemukan dan sudah disiapkan penyidik untuk menguatkan penindakan kasus ini. Putusan hakim memang dilaksanakan Polrestabes Medan. Namun, Siwaji Raja itu ditangkap kembali begitu keluar dari halaman Mapolres.⁶⁸

C. Hambatan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Kembali Terhadap Perkara Yang Telah Ada Putusan Praperadilan

Penanggulangan tindak pidana pembunuhan bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh aparat kepolisian, demikian pula dengan mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana ada berbagai faktor penghambat dalam kasus ini yang dihadapi polisi dalam hal ini polisi sedang menangani kasus pembunuhan berencana yang perkaranya sudah diputus oleh hakim praperadilan, sehingga penyidik melakukan penyidikan kembali terhadap perkara pembunuhan tersebut.

Melakukan penyidikan kembali, penyidik tidak mengalami kendala-kendala pada tahap prosesnya, sebagaimana kendala dalam prosesnya hanya pada saat kendala melakukan penangkapan saja, karena sebagian besar dari keluarga

⁶⁸ Merdeka.Com, "Ini Alasan Kepolisian Kembali Tangkap Siwaji Sesaat Usai Bebas", melalui <https://www.merdeka.com>, diakses Senin, 1 Oktober 2018, Pukul 16.00 wib.

tersangka menghalang-halangi penyidik untuk menangkap kembali tersangka, padahal penyidik sudah mempunyai dasar dengan adanya bukti baru.⁶⁹ Akan tetapi secara umum kendala dalam penyidikan akan diuraikan oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa faktor tersebut antara lain:

1. Kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum adalah suatu pola tingkah laku manusia secara individu yang dengan mempergunakan perasaan dan keyakinannya dapat menilai dan dengan sukarela menerima norma-norma aturan yang ada demi tercapainya hukum dan ketertiban umum. Dari definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa untuk dapat menilai dan menerima suatu norma aturan atau hukum, tidaklah terlepas dari hak dan kewajiban sebagai manusia.⁷⁰

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, diantaranya:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau pengusaha;

⁶⁹ Wawancara dengan Aipda Krisman Cokro Pranolo, S.P., sebagai Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 21 September 2018.

⁷⁰ Ardial. 2005. *Sosiologi Hukum*. Medan: Tidak Diterbitkan, halaman 141.

- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.⁷¹

Banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁷²

2. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara

⁷¹ Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 45.

⁷² *Ibid.*, halaman 46.

untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.⁷³

Berdasarkan hal tersebut, di Indonesia sendiri, nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat sebagai berikut:

- a. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan).
- b. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada seluruh kesatuan.
- c. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menerbitkan segala kepentingan-kepentingan para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. Gerak dan usaha memenuhi

⁷³ *Ibid.*, halaman 59.

kepentingan individu, adalah gerak dan usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmos tersebut. Bagi setiap orang, maka garis ketertiban kosmis itu dijalani dengan serta merta. Bilamana tidak dijalankan garis itu, garis yang dijelmakan di dalam adat, maka baik jalannya masyarakatnya, maupun jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan menderita karena berada di luar garis kosmis tersebut, yaitu adat.

- d. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagian salah kaprah yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman. Akan tetapi itu adalah suatu upaya adat untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis tertib kosmis itu, demi untuk tidak terganggu ketertiban kosmis. Upaya adat dari lahirnya adalah terlihat sebagai adanya penggunaan kekuasaan melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam pedoman hidup yang disebut adat, tetapi dalam intinya itu adalah lain, untuk itu bukan pemaksaan dengan mempergunakan alat paksa. Itu bukan bekerjanya suatu *sanctie*. Itu adalah upaya membawa kembalinya keseimbangan yang terganggu, dan bukan suatu hukuman, bukan suatu *leed* yang diperhitungkan bekerjanya bagi individu yang bersangkutan.⁷⁴

Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat banyak. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 63.

yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.⁷⁵

3. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *paece maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan masyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 64.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 19.

Faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. Namun sistematis dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Siwaji Raja terhadap korban, maka dapat dikatakan bahwa hambatan yang didapat, diantaranya:

1. Dilihat dari faktor hukumnya. Penghambat dalam faktor ini ialah kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum yang dimiliki pelaku.
2. Dilihat dari faktor penegak hukum. Faktor penghambat mengenai persoalan penegak hukum umumnya terjadi karena banyaknya jumlah tersangka yang tidak kooperatif atau tidak ingin bekerja sama dengan pihak penegak hukum.
3. Dilihat dari faktor sarana dan prasarana penghambat dalam hal sarana yang dimiliki oleh Polrestabes Medan memang tidak ada kendala dalam mengungkap kasus ini.

4. Dilihat dari faktor masyarakat sulitnya mengawasi masyarakat agar selalu paham hukum dan juga patuh terhadap hukum masih menjadi permasalahan yang di miliki masyarakat tertentu khususnya di luar perkotaan yang minimnya sosialisasi mengenai hukum pada masyarakat itu sendiri.
5. Dilihat dari faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan inilah yang menjadi faktor penghambat yang paling dominan dalam mengedukasi tidak ada di suatu wilayah yang memiliki tradisi kekerasan seperti ini hingga terjadinya pembunuhan.⁷⁷

Upaya yang dilakukan penyidik dalam menghadapi kendala penyidikan kembali setelah adanya putusan praperadilan tersebut dengan melakukan pembabasan terlebih dahulu kepada tersangka guna menghormati putusan praperadilan, setelah itu penyidik melakukan sidik kembali dan menerbitkan Surat perintah penangkapan serta diberikan kepada keluarga tersangka, sehingga penyidik dapat melakukan penyidikan kembali dengan dasar adanya surat perintah penangkapan tersebut. Akibat yang ditimbulkan ketika penyidik melakukan penyidikan kembali setelah adanya putusan praperadilan dalam perkara ini tidak ada akibatnya, akan tetapi hanya ada protes yang diajukan oleh keluarga tersangka saja dengan mengajukan kembali upaya praperadilan keduanya di Pengadilan Negeri Medan.⁷⁸

Efektivitas terhadap dilakukannya penyidikan kembali setelah adanya putusan praperadilan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana ini

⁷⁷ Wawancara dengan Aipda Krisman Cokro Pranolo, S.P., sebagai Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 21 September 2018.

⁷⁸ Wawancara dengan Aipda Krisman Cokro Pranolo, S.P., sebagai Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 21 September 2018.

bahwa perkara yang di usut tidak menjadi berhenti dengan begitu saja, sebab perkara pembunuhan ini merupakan perkara pembunuhan yang sangat profesional, sebagaimana pembunuhan dilakukan oleh tersangka bukan merupakan pembunuhan langsung yang dilakukan olehnya, melainkan pembunuhan yang dilakukan dengan membayar orang lain untuk membunuh korban, sehingga penyidik berkesimpulan bahwa tersangka merupakan otak pelaku dari pembunuhan berencana tersebut, sehingga penyidikan kembali dalam perkara ini dirasa sangat efektif yang berguna agar perkara pembunuhan ini tidak berhenti begitu saja.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan Aipda Krisman Cokro Pranolo, S.P., sebagai Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 21 September 2018.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum proses penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan pada dasarnya mengacu pada aturan dalam Pasal 184 KUHAP, sebagaimana penyidikan kembali dapat dilakukan jika penyidik telah menemukan bukti baru yang secukup-cukupnya dua alat bukti yang sah yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa/tersangka.
2. Proses penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan dilakukan dengan menghormati terlebih dahulu putusan praperadilan yang memutus perkara yang pada pokoknya memerintahkan untuk melakukan penghentian penyidikan yang dilakukan, setelah tersangka dilakukan pembebasan, maka pihak kepolisian dapat kembali melakukan penyidikan dengan dasar adanya penemuan bukti baru dalam perkara tersebut.
3. Hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan kembali terhadap perkara yang telah ada putusan praperadilan diantaranya terhambat oleh faktor hukumnya yang belum mengatur secara jelas mengenai tindakan penyidikan kembali setelah ada putusan praperadilan, faktor penegak hukum faktor sarana, faktor kesadaran masyarakat, serta faktor budaya yang belum memahami adanya tindakan penyidikan kembali tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut di atas, adapun saran yang ditujukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hendaknya Pemerintah merumuskan aturan khusus mengenai adanya perbolehan dilakukannya penyidikan kembali terhadap suatu perkara pidana yang telah ada putusan praperadilan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi penyidik untuk melakukan tindakan tersebut.
2. Hendaknya proses yang dilakukan penyidik dalam penyidikan kembali tetap menghormati terlebih dahulu putusan praperadilan, sebagaimana putusan praperadilan juga merupakan putusan yang memiliki nilai yang berkekuatan hukum tetap.
3. Hendaknya pihak penyidik dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah dengan memberikan masukan bahwa penyidikan kembali dalam tindak pidana bukan merupakan keinginan penyidik semata, melainkan dilakukan penyidikan kembali dengan dasar agar pelaku yang terindikasi sebagai pelaku tindak pidana tidak serta merta bebas dari jerat hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al. Wisnubroto. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardial. 2005. *Sosiologi Hukum*. Medan: Tidak Diterbitkan.
- Burhan Ashofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Yayasan Pengayoman.
- Djoko Prakoso. 1985. *Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Garfika.
- , 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- R. Soeparmono. 2002. *Keterangan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Soesilo. 1974. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.

Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

-----, 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Umar Said Sugianto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulfan. 2007. *Saksi Mahkota; Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

C. Internet

Ari, "Pengertian Prosedur Menurut Para Ahli", melalui <http://arripple.blogspot.com>, diakses Sabtu, 12 Mei 2018, Pukul 12.12 wib.

Berita Satu, "Putusan MK, Menang di Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi", melalui <http://www.beritasatu.com>, diakses Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 12.10 wib.

Berita Satu.Com, "Kisah Lengkap Aksi Pembunuhan Bayaran Di Medan", melalui <http://www.beritasatu.com>, diakses Senin, 1 Oktober 2018, Pukul 16.00 wib.

Daido, "Pengertian Penyelidik dan Penyidik", melalui <https://www.daidonatus.wordpress.com>, diakses Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 12.10 wib.

Detik News, "Apakah Menang Praperadilan Bisa Jadi Tersangka Lagi? Ini Kata MK", melalui <https://www.news.detik.com>, diakses Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 12.10 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Pengertian Prosedur", melalui <https://kbbi.web.id>, diakses Sabtu, 12 September 2018, Pukul 12.40 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Pengertian Perkara”, melalui <https://kbbi.web.id>, diakses Sabtu, 12 September 2018, Pukul 12.30 wib.

KBBI Online, “Pengertian Polisi”, melalui <https://kbbi.web.id>, diakses Kamis, 10 Mei 2018, Pukul 10.30 wib.

Kompas.com, “MK, Kalah Praperadilan, Penegak Hukum Bisa Kembali Tetapkan Tersangka”, melalui <https://www.nasional.kompas.com>, diakses Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 12.10 wib.

Merdeka.Com, “Ini Alasan Kepolisian Kembali Tangkap Siwaji Sesaat Usai Bebas”, melalui <https://www.merdeka.com>, diakses Senin, 1 Oktober 2018, Pukul 16.00 wib.

Muda News, “Kasus Pembunuhan Kuna, Siwaji Raja Bebas Setelah Dua Kali Menang Prapid, melalui <http://mudanews.com>, diakses Senin, 1 Oktober 2018, Pukul 16.00 wib.

Negara Hukum, “Tujuan dan Wewenang Praperadilan”, melalui <http://www.negarahukum.com>, diakses Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 12.10 wib.

News Analisadaily, “Sikap Keluarga Kuna Setelah Siwaji Raja Bebas”, melalui <http://news.analisadaily.com>, diakses Senin, 1 Oktober 2018, Pukul 16.00 wib.

News.Metro24, “Berkas Kasus Pembunuhan Kuna Dilimpahkan Ke Kejari Siwaji Huni Rutan Tanjung Gusta”, melalui <https://news.metro24jam.com>, diakses Senin, 1 Oktober 2018, Pukul 16.00 wib.

Ponpres Al-Badar, “Pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian”, melalui www.al-badar.net, diakses Kamis, 10 Mei 2018, Pukul 10.30 wib.

Telinga Semut.Com, “Pengertian Polisi”, melalui www.telingasemut.blogspot.co.id, diakses Kamis, 10 Mei 2018, Pukul 10.30 wib.

Tribun News, “Pengacara Siwaji Raja Laporkan Polresta Medan Ke Presiden dan Kapolri”, melalui <http://www.tribunnews.com>, diakses Senin, 1 Oktober 2018, Pukul 16.00 wib.

LAMPIRAN WAWANCARA

Identitas Narasumber

Nama : AIPDA Krisman Cokro Pranolo, S.P.
Jabatan : Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat Reskrim
NIP : 78120298
Instansi : Polrestabes Medan

1. Apakah di Polrestabes Medan pernah terjadi tindakan penyidikan kembali setelah adanya putusan praperadilan yang memutus tentang diberhentikannya penyidikan tindak pidana?

Jawab: Tindakan penyidikan kembali setelah adanya putusan praperadilan yang memutus tentang diberhentikannya penyidikan tindak pidana pernah terjadi di Polrestabes Medan

2. Dalam perkara apakah kejadian penyidikan kembali tersebut?

Jawab: Kejadian penyidikan kembali tersebut terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pengusaha tambang (An. Siwaji Raja) atas pembunuhan kepada pemilik Toko Kuna Refly & Air Soft Gun (An. Indra Gunawan Alias Kuna).

3. Mengapa bisa terjadi penghentian penyidikan tersebut? Dan apakah poin pertimbangan hakim praperadilan pada saat itu dalam putusannya?

Jawab: Penghentian penyidikan tersebut dikarenakan adanya permohonan praperadilan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan, dimana salah satu putusan hakim dalam sidang praperadilan, menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan Siwaji Raja, terkait kasus pembunuhan Indra Gunawan alias Kuna, tidak sah. Dan poin penting dalam pertimbangan hakim praperadilan tersebut mempertimbangkan bahwa dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik bukti yang diajukan kurang mendukung untuk dapat menetapkan tersangka Siwaji Raja sebagai tersangka.

4. Apakah dasar penyidik Polrestabes Medan dalam melakukan penyidikan kembali tersebut setelah adanya putusan praperadilan?

Jawab: Dasar penyidik Polrestabes Medan dalam melakukan penyidikan kembali setelah adanya putusan praperadilan yaitu karena adanya Bukti Baru (*Novum*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan tersebut, sehingga penyidik berhak untuk melakukan penyidikan kembali walaupun sudah ada putusan praperadilan yang berkekuatan hukum yang sah, sebagaimana bukti baru (*novum*) merupakan dasar penyidik yang sah untuk melakukan penyidikan kembali.

5. Apakah tindakan penyidikan kembali oleh kepolisian memiliki dasar hukum dalam hukum acara pidana pada proses penyidikan?

Jawab: Tindakan penyidikan kembali oleh kepolisian memiliki dasar hukum dalam hukum acara pidana yang diatur pada Pasal 184 KUHAP, sebagaimana Pasal 184 KUHAP merupakan dasar penyidik untuk melakukan penyidikan kembali dengan mempergunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, seperti adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka, yang kesemuanya jika ditemukan penyidik minimal 2 alat bukti baru yang ada maka penyidik dapat melakukan penyidikan kembali.

6. Bagaimana proses atau langkah-langkah dilakukannya tindakan penyidikan kembali tersebut setelah adanya putusan praperadilan?

Jawab: Proses atau langkah-langkah dilakukannya tindakan penyidikan kembali tersebut setelah adanya putusan praperadilan yaitu dengan dengan melepaskan/membebasan tersangka (bebas murni) sebagaimana hakim meminta surat kepada penyidik dan setelah itu hakim mengeluarkan putusnya yang pada pokoknya menyatakan penetapan, penahanan yang dilakukan penyidik tidak sah, akan tetapi perkara tersebut belum di SP3 kan oleh penyidik, sehingga jika

penyidik di kemudian hari menemukan bukti baru, maka penyidikan dalam perkara pembunuhan tersebut dapat dibuka kembali.

7. Apakah penyidik Polrestabes Medan dalam melakukan penyidikan kembali mengalami kendala-kendala pada tahap prosesnya?

Jawab: Dalam melakukan penyidikan kembali, penyidik tidak mengalami kendala-kendala pada tahap prosesnya, sebagaimana kendala dalam prosesnya hanya pada saat kendala melakukan penangkapan saja, karena sebagian besar dari keluarga tersangka menghalang-halangi penyidik untuk menangkap kembali tersangka, padahal penyidik sudah mempunyai dasar dengan adanya bukti baru.

8. Bagaimana upaya yang dilakukan Polrestabes Medan dalam menghadapi kendala penyidikan kembali setelah adanya putusan praperadilan tersebut?

Jawab: Upaya yang dilakukan penyidik dalam menghadapi kendala penyidikan kembali setelah adanya putusan praperadilan tersebut dengan melakukan pembabasan terlebih dahulu kepada tersangka guna menghormati putusan praperadilan, setelah itu penyidik melakukan sidik kembali dan menerbitkan Surat perintah penangkapan serta diberikan kepada keluarga tersangka, sehingga penyidik dapat melakukan penyidikan kembali dengan dasar adanya surat perintah penangkapan tersebut.

9. Bagaimana akibat yang ditimbulkan ketika penyidik melakukan penyidikan kembali setelah adanya putusan praperadilan?

Jawab: Akibat yang ditimbulkan ketika penyidik melakukan penyidikan kembali setelah adanya putusan praperadilan dalam perkara ini tidak ada akibatnya, akan tetapi hanya ada protes yang diajukan oleh keluarga tersangka saja dengan mengajukan kembali upaya praperadilan keduanya di Pengadilan Negeri Medan.

10. Bagaimana efektivitas dilakukannya penyidikan kembali setelah adanya putusan praperadilan terhadap perkara yang disedang di proses hukum/diusut?

Jawab: Efektivitas terhadap dilakukannya penyidikan kembali setelah adanya putusan praperadilan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana ini bahwa perkara yang di usut tidak menjadi berhenti dengan begitu saja, sebab perkara pembunuhan ini merupakan perkara pembunuhan yang sangat profesional, sebagaimana pembunuhan dilakukan oleh tersangka bukan merupakan pembunuhan langsung yang dilakukan olehnya, melainkan pembunuhan yang dilakukan dengan membayar orang lain untuk membunuh korban, sehingga penyidik berkesimpulan bahwa tersangka merupakan otak pelaku dari pembunuhan berencana tersebut, sehingga penyidikan kembali dalam perkara ini dirasa sangat efektif yang berguna agar perkara pembunuhan ini tidak berhenti begitu saja.

Medan, 06 Oktober 2018,

Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat Reskrim Polrestabes Medan,

AIPDA Krisman Cokro Pranolo, S.P.

NIP. 78120298